

INSINERATOR SIAP BEROPERASI, TPST JATI KULON KUDUS BAKAL JADI PERCONTOHAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KUDUS



Sumber Gambar:

<https://suarabaru.id/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Image-2025-04-10-at-16.35.24.jpeg>

Isi Berita:

KUDUS (SUARABARU.ID) – Upaya penanganan sampah di Kabupaten Kudus, khususnya di Desa Jati Kulon, kian menunjukkan hasil nyata. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan sektor swasta membuahkan langkah konkret berupa pemanfaatan teknologi pengolahan sampah modern, yang diharapkan menjadi model pengelolaan berbasis desa di masa depan.

Salah satu tonggak pentingnya adalah pengujian emisi terhadap alat insinerator yang merupakan hibah dari PT Djarum. Alat ini telah resmi diserahkan dan dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada awal bulan depan.

Ketua Komisi C DPRD Kudus, Zaenal Arifin, menyampaikan apresiasinya atas dukungan yang diberikan PT Djarum. Ia menyebut bantuan ini sangat strategis dalam mengatasi permasalahan sampah yang selama ini membebani wilayah tersebut.

“Kami sangat mengapresiasi bantuan ini. Alat insinerator dari PT Djarum telah kami terima dan pengujiannya sudah dilakukan oleh tim terkait. Rencananya akan mulai difungsikan pada awal tahun depan,” ujarnya, Kamis (10/4/2025).

Zaenal menambahkan bahwa alat tersebut telah menjalani uji emisi untuk memastikan bahwa proses pembakarannya tidak menimbulkan pencemaran udara. Dengan kapasitas 350

kilogram per 20 menit, insinerator ini diharapkan mampu mengurangi volume sampah secara signifikan.

Tak hanya insinerator, PT Djarum juga memberikan dukungan berupa alat pencacah dan pemilah sampah, tong sampah rumah tangga, hingga bentor pengangkut, guna menunjang operasional pengelolaan secara menyeluruh.

“Kami dorong agar BUMDes bisa mengelola ini dengan optimal. Harapannya, Jati Kulon bisa menjadi percontohan desa mandiri dalam menangani sampah,” lanjut Zaenal.

Senada dengan Zaenal, Sekretaris Komisi C DPRD Kudus, Rochim Sutopo, menilai kolaborasi lintas sektor seperti ini adalah kunci untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dalam menangani sampah.

“Program ini merupakan wujud aspirasi masyarakat yang kami kawal. PT Djarum telah memberikan alat bantu yang sangat dibutuhkan, dan hari ini tim dari Bogor juga ikut menguji emisi untuk memastikan semua berjalan sesuai standar lingkungan,” jelas Rochim. Ia pun berharap, langkah progresif Desa Jati Kulon dapat menginspirasi desa-desa lain di Kudus agar mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan.

Sementara itu, Kepala Desa Jati Kulon, Hery Supriyanto, menegaskan kesiapan pihaknya dalam mengelola sampah secara mandiri. Ia mengungkapkan bahwa wilayahnya menghasilkan sekitar 6 ton sampah setiap harinya—angka yang cukup besar untuk skala desa.

“Insya Allah, kami targetkan pengolahan 6 ton sampah ini bisa selesai dalam waktu kerja harian. Kami fokus dulu pada sampah internal desa, sambil terus bersiap mengelola sampah dari desa tetangga sesuai arahan PKPLH,” katanya.

Hery menjelaskan bahwa uji emisi telah rampung, dan kini pihaknya tengah menyempurnakan infrastruktur pendukung agar operasional bisa berjalan dengan lancar dan nyaman bagi para petugas.

“Lahan dan bangunan sudah kami siapkan. Bantuan alat sepenuhnya dari PT Djarum. Jika semuanya lancar, bulan depan kami mulai operasional penuh,” tutupnya optimis.

Dengan sinergi antara pemangku kepentingan dan dukungan teknologi tepat guna, Desa Jati Kulon kini bersiap menorehkan prestasi sebagai pionir dalam pengelolaan sampah berbasis desa yang berorientasi pada kelestarian lingkungan. (Ali Bustomi)

Sumber Berita:

1. <https://suarabaru.id/2025/04/10/insinerator-siap-beroperasi-tpst-jati-kulon-kudus-bakal-jadi-percontohan-pengelolaan-sampah-di-kudus>, “Insinerator Siap Beroperasi,

- TPST Jati Kulon Kudus Bakal Jadi Percontohan Pengelolaan Sampah di Kudus”, tanggal 10 April 2025.
2. <https://betanews.id/2025/04/bantuan-mesin-insinerator-pt-djarum-di-desajati-kulon-siap-beroperasi-begini-harapan-komisi-c-dprd-kudus.html>, “Bantuan Mesin Insinerator PT Djarum di Desa Jati Kulon Siap Beroperasi, Begini Harapan Komisi C DPRD Kudus”, tanggal 10 April 2025.
 3. <https://jateng.tribunnews.com/2025/04/10/incinerator-di-jati-kulon-kudus-siap-beroperasi-mei-reduksi-sampah-hingga-360-kgjam>, “Incinerator di Jati Kulon Kudus Siap Beroperasi Mei Reduksi Sampah Hingga 360 Kg/Jam”, tanggal 10 April 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa upaya penanganan sampah di Kabupaten Kudus, khususnya di Desa Jati Kulon, kian menunjukkan hasil nyata. Kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, dan sektor swasta membuahkan langkah konkret berupa pemanfaatan teknologi pengolahan sampah modern, yang diharapkan menjadi model pengelolaan berbasis desa di masa depan.
Salah satu tonggak pentingnya adalah pengujian emisi terhadap alat insinerator yang merupakan hibah dari PT Djarum. Alat ini telah resmi diserahkan dan dijadwalkan mulai beroperasi penuh pada awal bulan depan.
- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan

dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.

- c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkait Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.
 - e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial

kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi